



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 555/HK.03.1-Kpt/18/2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi kepegawaian, perkantoran dan memberikan pelayanan serta informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN APLIKASI RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

KESATU Menetapkan aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) dikelola oleh Sub Koordinator SDM
- b. Elektronik Rumah Pintar Pemilu (e-RPP) dikelola oleh Sub Koordinator Teknis dan Hupmas
- c. Elektronik Resepsionis (e-Resepsionis) dikelola oleh Sub Koordinator Umum dan Logistik
- d. Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikelola oleh Sub Koordinator Program, Data dan Organisasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media administrasi, publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung berupa Informasi kepiluan dan kelembagaan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Sekretaris,

Mashur Sampurna Jaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 555/HK.03.1/18/2021
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

APLIKASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Daftar Aplikasi Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

A. Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP)
Tampilan:



B. Elektronik Rumah Pintar Pemilu (e-RPP)
Tampilan:



C. Eletronik Resepsionis (e-Resepsionis) Tampilan:

RIR Instansi: KPU PROVINSI LAMPUNG

Buku Tamu

Search

Nama	Kontak	Instansi	Kepuasan	Tanggal	Action
ORTA PORNAMA	085273105593	KPU kab Mesuji	Test	2021-11-01 11:00:37	
Dihnd	Dihnd	Dihnd	Hnd	2021-11-01 11:04:09	
Wanahat	08117290776	Kpu Lampung timur	Menghadap konsultasi dan koordinasi	2021-11-01 12:53:59	
Wanahat	08117290776	Kpu Lampung timur	Menghadap Konsultasi	2021-11-01 12:55:10	
RYAN YUJI ANDILA	085273923323	Swasta	Permintaan data	2021-11-02 09:35:09	
Ahmed Rohan	082280063488	KPU Provinsi Lampung	Kunjungan	2021-11-02 09:42:56	
Muhammad Setiawan	08127265795	UNIB	Konsul dnf ka sub bag teknis	2021-11-02 09:44:43	
Halim Anwar	085383502095	KPU LAMPUNG BARAT	Mintek pengelolaan web	2021-11-03 07:40:03	
M Akbari Dhanesla	082282632825	ITRA	Bertemu nnn Andri	2021-11-05 09:38:58	

D. Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tampilan:

13:54 | 111KB/d

Cek Data Pemilih

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Lampung

Nama

Kabupaten
-- Pilih Kabupaten / Kota --

Kecamatan
-- Pilih Kecamatan --

Kelurahan / Desa
-- Pilih Kelurahan / Desa --

Tanggal Lahir
22-08-2020

Submit

Data Pemilih **Jadwal**

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Sekretaris,
★ Mashur Sampurna Jaya